



**SKRIPSI**

**KEWAJIBAN HUKUM TERHADAP PEMELIHARAAN  
ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN**

**Oleh:**

**Muhammad Zainal Arifin**

**NIM 050710191003**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**



**KEWAJIBAN HUKUM TERHADAP PEMELIHARAAN  
ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Jember


**Muhammad Zainal Arifin**

NIM 050710191003

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## PERSEMBAHAN

Ayahanda Drs. Panidi, Ibunda Sri Wati, S.Pd., yang telah mengasuh dan membimbing didunia, yang selalu mengiringiku dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa aku balas, kakakku Khoirul Abidin, adik – adikku tercinta Lina Fitri Maisaroh dan Jeny Syaiful Habibulloh, terima kasih atas segala kasih sayang, canda, tawa, tangis dan dukungan serta selalu mendampingi dengan do'a kita adalah suatu keutuhan yang tak pernah terpisahkan, Serta Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



## Motto

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”.

\*Thomas Alva Edison.

“Cinta sejati adalah jika kita selalu memikirkannya dan memberi perhatian dengan tulus, jika kita tetap peduli padanya walau dia sudah lupa dan tidak peduli pada kita dan kita tetap tersenyum ketika dia bersama dengan orang yang dicintainya”.

\*Khalil Gibran.

Life's Journey, Not Destination  
(Hidup Adalah Perjalanan Bukan Tujuan)

\*Steven Tyler “Aerosmith”.

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Zainal Arifin

NIM : 050710191003

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul ***Kewajiban Hukum Terhadap Pemeliharaan Anak Di Bawah Umur Setelah Perceraian*** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Februari 2013

Yang menyatakan,

**Muhammad Zainal Arifin**  
**NIM. 050710191003**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**KEWAJIBAN HUKUM TERHADAP PEMELIHARAAN  
ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN**

Oleh :

**Muhammad Zainal Arifin**  
**NIM. 050710191003**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**SUGJONO, S.H.,M.H.**  
**NIP. 195208111984031001**

**EDY SRIONO, S.H.,M.H**  
**NIP. 195505041984031001**

Mengesahkan :

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIC INDONESIA**  
**UNIVERSITAS NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**DEKAN**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 25  
Bulan : Februari  
Tahun : 2013

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H.,M.H.**  
**NIP. 194804281985032001**

**Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 196812302003122001**

**Anggota Penguji**

**Sugijono, S.H.,M.H.**  
**NIP. 195208111984031001**

.....

**Edy Sriono, S.H.,M.H.**  
**NIP. 195505041984031001**

.....

## RINGKASAN

Suatu perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Meskipun demikian tidak setiap perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik yang mengakibatkan perkawinan tersebut menjadi bubar atau terjadi perceraian. Perceraian sering dianggap sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga. Perceraian dapat berakibat buruk terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinannya, yaitu siapa yang berhak untuk memelihara, mendidik anak dan mempertahankan harta bendanya.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Kewajiban badan Hukum Terhadap orang tua dalam hal Pemeliharaan kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur Setelah kedua orang tuanya bercerai serta bagaimana akibat hukum terhadap orang tua yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap anak setelah perkawinan putus karena perceraian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat Untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban orang tua terhadap hak asuh anak setelah kedua orangtua kandungnya bercerai setelah mendapatkan hasil putusan pengadilan agama kepada pemenang penetapan perkara hak asuh anak dan akibat sanksi bagi orang tua kandung yang telah ditetapkan sebagai hak asuh anak di bawah umur apabila tidak memenuhi kewajibannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun diserahkan kepada ibunya. Ketentuan ini sifatnya tidak mutlak. Pada kondisi tertentu, pengasuhan anak yang berusia 3 tahun pun bisa diberikan kepada ayahnya. Jika satu pihak dianggap tak layak mengasuh, hak pengasuhan pun diberikan kepada



pihak lain. Yang dimaksud tak layak adalah, kondisi saat ayah atau ibu dipandang mungkin menelantarkan anak hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 dan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya. bahwa makna filosofis ditetapkannya ibu sebagai pemegang hak asuh bagi anak yang belum mencapai usia mumayyiz (belum mencapai usia 12 tahun) adalah bahwa pada usia tersebut seorang anak masih sangat membutuhkan kasih sayang, kelembutan dan bimbingan penuh kesabaran, sifat-sifat tersebut pada umumnya ada pada diri seorang ibu yang kehidupan setiap harinya lebih dekat kepada anaknya. Saran dalam penelitian ini adalah sebelum melakukan perceraian hendaknya dipikirkan kembali akan masa depan anak karena berdampak berakibat buruk terhadap psikologis mental anak dan Agar kesejahteraan kehidupan anak tetap terlindungi sebagai akibat perceraian dari kedua orang tua maka harus dimunculkan sifat kesadarannya dari kedua orang tuanya sendiri supaya anak nantinya tidak terlantar.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah (Subhanahu Wata'ala) yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan serta tak lupa juga ilmu pengetahuan yang Kau limpahkan. Atas perkenaan-Mu jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **"KEWAJIBAN HUKUM TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN"** yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember telah dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rosulullah Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Edy Sriono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H.,M.H., ketua penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Edi Wahjuni. S.H.,M.Hum., sekretaris penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, SH.,M.H, Pembantu Dekan 1, Bapak Mardi Handono S.H.,MH., Pembantu Dekan II dan Bapak Edy Mulyono S.H.,M.HUM. Pembantu Dekan III.
7. Bapak Kopong Paron Pius S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Fakultas Hukum Universitas Jember serta dan Perpustakaan Pusat;
9. Keluargaku tersayang, terima kasih untuk doa, dukungan, kasih sayang, kerja keras dan kesabarannya selama ini;
10. Sahabat-sahabatku, terimakasih atas persaudaraan dan persahabatan yang penuh ketulusan dan kasih sayang yang kalian berikan.
11. Seluruh teman-temanku Reguler sore Fakultas Hukum Universitas Jember senasib seperjuangan. Jagalah hubungan kita sampai kapanpun;
12. Semua pihak yang tidak dapat penyusun tulis satu persatu dan secara tidak langsung telah memberikan andil dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membaca.


Jember, Januari 2013

Penulis

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Undang - Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Lampiran II : Undang - Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Jenis dan sifat penelitian .....	5
1.4.2 Sumber data .....	5
1.4.3 Teknik Pengumpulan data .....	6
1.4.4 Analisis data .....	7
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Perkawinan .....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	8

2.1.2 Asas-asas Perkawinan.....	9
2.1.3 Syarat-syarat Perkawinan.....	11
2.1.4 Sebab-sebab putusnya Perkawinan .....	14
2.2 Perceraian .....	16
2.2.1 Pengertian perceraian .....	16
2.2.2 Alasan-alasan perceraian .....	18
2.2.3 Macam-macam perceraian .....	21
2.3 Anak.....	26
2.3.1 Pengertian Anak .....	26
2.3.2 Macam-Macam Anak .....	29
<b>3. PEMBAHASAN</b>	
3.1 Hak asuh anak oleh orang tua kandung setelah perceraian .....	35
3.1.1 Alasan perceraian bagi suami-istri .....	35
3.1.2 Hak asuh anak dibawah umur karena perceraian .....	38
3.1.3 Hak asuh anak dibawah umur oleh para ahli/yuresprudensi.....	39
3.2 Kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang telah ditetapkan hak asuhnya setelah perceraian .....	41
3.2.1 Kesejahteraan anak menurut UU No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.....	41
3.2.2 Perlindungan hak anak menurut UU No 23 Tahun 2002.....	43
3.2.3 Hak anak dibawah umur yang telah ditetapkan hak asuhnya setelah orang tuanya cerai.....	45
3.3 Sanksi bagi orang tua sebagai hak asuh anak dibawah umur yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya. ....	46
<b>4. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	55
5.2 Saran .....	56

**DAFTAR PUSTAKA..... 57**

**LAMPIRAN ..... 58**

